

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan dalam pelaksanaan lelang tertutup barang asuransi milik perusahaan x adalah sebagai berikut :

1. Mengenai pelaksanaan lelang saat ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 mengenai petunjuk pelaksanaan lelang jo pasal 263 KUHD. Adapun perlindungan hukum bagi peserta lelang atau pembeli yang misal dikemudian hari sebagai pihak yang dirugikan, maka dalam perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan cara adanya kesempatan bagi pihak yang akan mengikuti lelang untuk melakukan pengecekan terhadap barang yang akan ditawarkan dalam proses lelang.

Bentuk perlindungan hukum yang digunakan pada pelaksanaan lelang ini lebih berfokus pada perlindungan hukum represif hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dan perlindungan hukum represif ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadi sengketa antara perusahaan x dengan peserta lelang. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam lelang tertutup di perusahaan x adalah adanya tenggang waktu yang diberikan oleh pelaksana lelang kepada para peserta lelang setelah

dikeluarkannya keputusan pemenangan lelang kepada salah satu pihak apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang dapat membuktikan adanya ketidaksesuaian terkait dengan keputusan lelang tersebut sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut membuat nota keberatan kepada pelaksana lelang untuk ditindak lanjuti.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang dibagi menjadi dua, yakni hambatan eksternal dan hambatan internal. Pada hambatan internal yang berasal dari pelaksana lelang disebabkan oleh waktu pelaksanaan lelang dan pembuatan draft lelang. Sedangkan pada hambatan eksternal yang berasal dari luar peserta lelang adalah hambatan mencari peminat lelang serta persyaratan administrasi lelang. Dari hal tersebut, maka faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan lelang ini adalah waktu. Misalnya calon peserta lelang ditawarkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi selaku pelaksana lelang. Karna sebagian besar barang yang dilelang oleh perusahaan x bukan dalam nominal harga lelang yang murah, maka biasanya pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Penawaran ini biasanya dilakukan melalui media elektronik atau surat kilat yang ditujukan untuk perusahaan tersebut secara langsung dan sifatnya pribadi, informasi yang disampaikan oleh perusahaan asuransi tersebut menjelaskan mengenai penawaran lelang berupa barang yang dimaksud serta aturan main dan tanggal terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas terkait dengan pelaksanaan lelang tertutup barang asuransi Perusahaan x, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaksanaan lelang, tentu saja mengharapkan lelang yang sesuai dengan yang diharapkan, seperti jumlah peserta lelang yang banyak, hingga pada penawaran harga tertinggi pada barang yang dilelang dari peserta lelang, sehingga dari hal tersebut penulis memberikan saran agar aturan terkait lelang dikondisikan dengan keadaan peserta lelang hingga pada objek lelangnya.
2. Sebaiknya perlu kesiapan dokumen terlebih dahulu sebelum secara pasti mengikuti proses lelang. Hal tersebut dikarenakan untuk efisiensi waktu yang bisa menguntungkan atau merugikan banyak pihak dalam proses lelang tersebut.
3. Sebaiknya sebelum melakukan proses lelang dipastikan terlebih dahulu mengenali dan mengetahui siapa pelaksana lelang hingga pada objek lelang apa yang ditawarkan. Sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam mengikuti proses lelang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Asyhadie, Zaeni & Rahman, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Bruggink, JJ. H., *Refleksi Tentang Hukum*, (Alih Bahasa Arief Sidharta), Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Djojosoedarso, S, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Edisi. Revisi. Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1992.
- Ida novianti, *Penjualan Secara Umum I*, Modul Pada Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang Dan Lelang Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta, 1996.
- Juli Irmayanto, *Manajemen Uang dan Bank*,. PT. Perlindo, Jakarta, 1997.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 1987.
- Purnama T. S, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty Yogyakarta, 2003).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Lain-lain:

<http://notariatlaw.blogspot.co.id/2009/05/hukum-lelang.html>, diunduh pada 13 juli 2016, pukul 13 : 05 WIB.

<http://notariatlaw.blogspot.co.id/2009/05/hukum-lelang.html>, diunduh pada hari Rabu Tanggal 13 juli 2016, pukul 13 : 05 WIB.

<http://rumah-btn.blogspot.co.id/2014/02/lelang-terbuka-dan-tertutup.html> diunduh pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016, pukul 14:19 WIB